PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 20 Februari 2015

Nomor Surat : 049.2/MHI-V/II/2015
Perihal : Keputusan Audit Penilikan Kedua (*Surveillance II*) - Sertifikasi Legalitas Kayu PT Henrison Iriana (IUIPHHK)

Kepada Yth.
Direktur
PT Henrison Iriana (IUIPHHK)
Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Penilikan Kedua (*Surveillance II*) - Sertifikasi Legalitas Kayu PT Henrison Iriana (IUIPHHK) telah dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Januari 2015 sesuai dengan standar Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor dan Rekomendasi Teknis serta mengingat ketentuan yang berlaku, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Henrison Iriana (IUIPHHK) No. 0017/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.

Perlu disampaikan bahwa Survailen II ini merupakan Survailen yang terakhir, sehingga sesuai dengan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, seandainya ingin melanjutkan Sertifikasi Legalitas Kayu bersama LV-LK PT Mutu Hijau Indonesia, maka PT Henrison Iriana (IUIPHHK) harus sudah mengajukan permohonan Re-sertifikasi kepada LV-LK PT Mutu Hijau Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo
Direktur